

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di desa Negeri Katon selama 1 bulan dengan baik.
2. Para pelaku UMKM di Desa Negeri Katon sudah dapat memahami dan menyadari betapa pentingnya legalitas usaha untuk kelangsungan usaha mereka dan mengetahui berbagai manfaat dari memiliki legalitas usaha.
3. Para pelaku UMKM di Desa Negeri Katon sudah melakukan pembuatan NIB secara online melalui situs www.oss.go.id.

3.2. Saran

Pendaftaran legalitas usaha melalui pembuatan NIB bagi para pelaku UMKM di desa Negeri Katon telah terlaksana dengan baik. Dengan waktu singkat yang dimiliki tahap demi tahap diikuti dengan baik, namun karena waktu yang singkat itu masih ada beberapa jenis legalitas usaha yang belum di daftarkan. Saran untuk para pelaku UMKM untuk dapat mempelajari dan kemudian mendaftarkan jenis legalitas usaha lainnya.

3.3. Rekomendasi

Rekomendasi kedepannya agar para pelaku UMKM di Desa Negeri Katon dapat melengkapi legalitas usahanya dan terus mendapatkan sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah terkait pengurusan legalitas usaha, mengingat ada beberapa perusabahn peraturan terkait legalitas usaha dan persaingan pasar yang semakin ketat ini.